



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 12

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS IN-AKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan bahwa pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif dan arsip in aktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis In-Aktif di Lingkungan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS IN-AKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip inaktif secara tertib agar tercipta keseragaman, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara tepat, cepat dan benar, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah perlu mengelola Arsip Dinamis In-Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Daerah ...

2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsip inaktif adalah arsip yang frekwensi penggunaannya telah menurun.

BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini, dijadikan sebagai acuan dan pedoman pokok dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip inaktif bagi Perangkat Daerah, BUMD dan Swasta di Daerah.
- (2) Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS IN-AKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS IN-AKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip tercipta secara alamiah selama instansi atau organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Arsip tersebut dapat berupa arsip dinamis aktif, dinamis inaktif, arsip vital maupun arsip statis.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan antara arsip dinamis aktif dan dinamis inaktif lebih utama terletak pada frekuensi penggunaannya. Jika penggunaan arsip tersebut dalam setahun masih terbilang tinggi, maka terkategori sebagai arsip aktif. Namun jika penggunaannya telah menurun, maka arsip tersebut terkategori sebagai arsip inaktif. Frekuensi penggunaan ini dapat ditetapkan menurut standar tertentu. Selain itu, dari sisi penggunaan, arsip aktif merupakan bahan rujukan dan digunakan sebagai alat penyelesaian dalam proses administrasi sementara arsip inaktif pada umumnya hanya digunakan informasinya dalam rangka penyusunan atau pelaksanaan kegiatan organisasi.

Dalam konteks manajemen arsip yang meliputi tahap-tahap daur hidup arsip sejak penciptaan hingga penyusutan, topik manajemen arsip inaktif menduduki posisi strategis dan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan arsip secara keseluruhan, karena volume arsip terbesar dari suatu organisasi adalah arsip inaktif. Baik langsung maupun tidak

langsung, hal ini akan mempengaruhi performance atau kinerja dari keseluruhan manajemen organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai instansi Pembina bidang kearsipan di Kabupaten Kutai Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif, yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan arsip inaktif di masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

B Pengertian

Untuk dapat memahami secara lebih baik bagaimana pengelolaan arsip statis dilakukan dengan efisien dan efektif, maka perlu memahami konsep-konsep dasar dan pengertian teknis sebagai berikut :

1. Arsip Inaktif

Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

2. Arsip Statis

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

3. Akuisisi Arsip Statis

Proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

4. Unit Kearsipan

Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

5. Unit Pengolah

Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.

6. Pencipta Arsip

Pihak yang memahami dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

7. Pengelolaan Arsip Statis

Proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

8. Lembaga Kearsipan

Lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

9. Daftar Pencarian Arsip

Daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

10. Jadwal Retensi Arsip

Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

II. PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF

Pengelolaan arsip inaktif ini berkaitan dengan teknis dan tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh instansi atau organisasi. Tahapan itu meliputi :

A Pemindahan Arsip

Pemindahan dari unit pengolah arsip yang berada di unit pencipta arsip ke pusat arsip (records center) merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan arsip inaktif teratur. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh arsiparis atau pengelola arsip di unit pengolah arsip dengan arsiparis atau pengelola arsip di pusat arsip (records center).

Tahapan-tahapan dalam kegiatan ini adalah P :

1. Menentukan Kapan Suatu Arsip Dapat Dipindah

Kegiatan ini lebih banyak terkait dengan masalah penilaian arsip dan kebijakan pimpinan pencipta arsip, yang sebenarnya telah dituangkan dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang didalamnya memuat informasi periode pemindahan suatu arsip secara kontinyu.

2. Menentukan Arsip yang Akan Dipindah

Aplikasi kegiatan ini didasarkan pada Jadwal Retensi Arsip yang telah disusun. Arsiparis di unit pengolah cukup menyeleksi arsip yang akan dipindahkan berdasarkan jadwal tersebut. Hasil dari penyeleksian ini akan berupa daftar arsip yang akan dipindahkan, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan pencipta arsip untuk memperoleh persetujuan.

3. Menyiapkan Arsip yang Akan Dipindah

Setelah pimpinan pencipta arsip menyetujui, maka arsiparis perlu menyiapkan formulir atau daftar dengan kolom-kolom berisi informasi tentang : nama series arsip, deskripsinya, tahun, retensi dan nomor boks. Arsip yang telah didaftar atau diinventaris tersebut kemudian ditata di dalam boks dengan ketentuan tetap mempertahankan penataan aslinya. Tidak dibenarkan untuk mengubah penataan asli ketika akan memasukkan ke boks arsip, karena ini melanggar azas penataan arsip original order. Boks yang telah berisi arsip diberi nomor sebagai label yang sesuai dengan formulir deskripsi atau daftarnya.

4. Penyiapan Ruang Simpan

Arsiparis di Pusat Arsip harus senantiasa menyiapkan ruang dan alat simpan secara antisipatif. Sehingga tidak terjadi suatu arsip telah dipindah ke pusat arsip namun tidak tersedia ruang dan alat penyimpanannya. Hal ini dapat mengakibatkan arsip tercecer bahkan hilang.

5. Penerimaan Arsip

Penerimaan arsip inaktif yang baru dipindahkan dari unit pengolah ke pusat arsip dilaksanakan oleh arsiparis. Arsip tersebut harus diperiksa terlebih dahulu kelengkapannya, kondisinya, kesesuaian dengan daftarnya dan lain-lain sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman di waktu mendatang. Apabila diperlukan, dapat dibuat berita acara pindah yang dilampiri daftarnya.

B Penataan dan Penyimpanan

Penataan dan penyimpanan arsip inaktif memiliki prosedur yang secara umum hampir sama dengan prosedur penyimpanan arsip aktif, yaitu:

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan control awal yang harus dilaksanakan dalam rangka menyimpan arsip Pertama perlu dicek kembali, apakah arsip tersebut benar-benar telah inaktif. Kemudian diperiksa pula kelengkapan setiap series arsipnya. Bila ditemukan ada series arsip yang tidak lengkap, maka harus diupayakan kelengkapannya dengan cara memeriksa daftar arsip yang berasal dari unit lain, atau menanyakan kepada unit kerja asal.

Apabila langkah ini juga belum menghasilkan kelengkapan series arsip yang dicari, maka sebaiknya menghubungi pejabat yang berwenang untuk membuat semacam arsip pengganti. Kegiatan ini juga merupakan re-cek dari kegiatan pemeriksaan dilakukan ketika akan menyimpan arsip aktif. Selanjutnya perlu juga diperiksa kondisi fisik tiap lembar arsip, khususnya series arsip yang memiliki retensi panjang atau termasuk arsip vital. Bila ditemukan arsip yang kondisinya telah rusak, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan seperlunya.

2. Pendeskripsian

Setelah semua series arsip diperiksa dengan teliti, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan pendeskripsian arsip berdasarkan series arsip. Kegiatan ini harus dilakukan untuk menguji kebenaran deskripsi arsip yang telah dilaksanakan oleh arsiparis di unit pengolah. Selain melihat fisik arsip, perlu pula membandingkan dengan daftar atau formulir yang dihasilkan oleh arsiparis di unit pengolah.

Kegiatan deskripsi yang demikian, akan menghasilkan suatu tunjuk silang, karena arsip dari unit yang satu berkaitan dengan arsip dari unit lainnya. Penciptaan tunjuk silang dapat dilaksanakan dalam bentuk lembaran, guide, atau folder yang diletakkan di dalam boks arsip, namun dapat pula dituangkan dalam daftar pencarian arsip sebagai alat bantu penemuan arsip.

Contoh 1 : Deskripsi Arsip Tekstual

Bagian Kepegawaian *		1/D
**		
Surat-surat tentang *** Cuti Pegawai ****		
Tahun 1985-1988 *****		
Kondisi/Ket:	copy *****	
Baik *****		10 buah *****
Kaset ceramah pada Diklat Manajemen Arsip Dinamis,		
27 – 29 September 1996		
Kondisi/Ket :	copy	
Baik		3 buah

3. Sortir

Sortir dalam kegiatan penyimpanan arsip inaktif dilakukan untuk mengelompokkan antara arsip dengan non arsip, kelompok series arsip yang satu dengan kelompok lain, berdasarkan urutan kode nomor dan lain-lain, sehingga akan memudahkan dalam rangka memasukkan arsip ke dalam boks atau menata boks dalam rak.

Sortir dalam kegiatan penyimpanan arsip inaktif dilakukan untuk mengelompokkan antara arsip dengan non arsip, kelompok series arsip yang satu dengan kelompok lain, berdasarkan urutan kode nomor dan lain-lain, sehingga akan memudahkan dalam rangka memasukkan arsip ke dalam boks atau menata boks dalam rak.

4. Penataan Arsip dan Boks

Penataan arsip inaktif dalam setiap boks harus memperhatikan pula bagaimana penataan arsip tersebut ketika masih aktif. Setelah semua arsip disimpan di dalam boks dan boks arsip tersebut telah diberi nomor sesuai nomor urutan atau lokasi penyimpanannya, maka langkah berikutnya adalah menata boks dalam rak arsip.

Penataan boks dalam rak arsip sangat tergantung pada sistem penerimaan boks yang digunakan. Sedangkan sistem penomoran boks sangat tergantung pada ruang dan alat simpannya. Jika terdapat beberapa ruang maka perlu diberi kode nomor/huruf untuk setiap ruangan yang ada. Bila terdapat banyak rak dalam setiap ruangan maka juga harus disiapkan kode untuk setiap raknya. Dengan demikian maka nomor boks atau label boks menjadi : 01.03.66 yang artinya disimpan di ruang 01, pada rak 03 dan boks nomor 66.

Jika penomoran dilaksanakan dengan cara seperti di atas, maka penataan boks dalam setiap raknya juga perlu dilaksanakan secara tepat dengan teknik yang mudah dan efisien. Misalnya dengan pengaturan boks terkecil berada di ujung kiri atas, kemudian diurut ke arah kanan, turun kebawah diurut ke kiri dan seterusnya. Teknik ini tentu saja tidak baku, dan arsiparis dapat menggunakan sistem penataan lainnya, misalnya dengan mengelompokkan nomor ganjil dan genap, atau yang lainnya.

5. Pembuatan Daftar Arsip

Daftar arsip adalah alat bantu penemuan arsip. Mengingat besarnya volume arsip inaktif dan dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi

arsip yang disimpan, maka dalam penyimpanan arsip inaktif umumnya dikembangkan metode tidak langsung. Sehingga arsip yang tersimpan dalam boks dapat dikenali melalui nomor boks yang identifikasinya dituangkan dalam daftar arsip.

Contoh Daftar Arsip

No	Kode	Series dan Deskripsi	Tahun	Jalan Masuk	No. Boks	Retensi	Ket.
1	803	Formasi Pegawai	1999	Subjek	01.03.6 6	5 Tahun	
2	803.	Penerimaan					
	4	Pegawai	1999	Alfabeti	01.03.6	2 Tahun	
	811	a. Lamaran SLTA	1999	s	7	2 Tahun	
	811	b. Lamaran S1/S2	1999	Alfabeti	01.03.6	2 Tahun	
	811.	c. Testing Pegawai		s	8		
	1			Alfabeti	01.03.6		
				s	9		
3	850	Cuti					
	854	Pegawai	2000	Alfabeti	01.04.2	5 Tahun	
	851	a. Cuti	2000	s	1	5 Tahun	
	853	Melahirkan	2000	Alfabeti	01.04.2	5 Tahun	
		b. Cuti Tahunan		s	2		
		c. Cuti Sakit		Alfabeti	01.04.2		
				s	3		

6. Pelayanan Arsip

Pelayanan arsip dapat berupa peminjaman arsip atau pemberian servis informasi yang terkandung di dalam arsip yang disimpan.Pelayanan arsip pada umumnya mengatur tentang kewenangan penggunaan arsip dan prosedur penggunaannya.

Kewenangan penggunaan arsip pada umumnya diatur berdasarkan jenjang jabatan pengguna arsip. Pimpinan tertinggi dari suatu organisasi berhak untuk menggunakan seluruh arsip yg tercipta di organisasi, kepala bidang A mempunyai kewenangan menggunakan arsip yang tercipta di bidang A Bila pegawai di bidang A membutuhkan arsip di

bidang B, atau atasan unit A dan unit B, dan seterusnya. Maka kewenangan penggunaan arsip itu perlu diatur sedemikian rupa agar informasi arsip tetap terjaga, artinya hanya orang yang berwenanglah yang dapat menggunakan arsip tersebut.

Adapun prosedur pelayanan arsip umumnya meliputi :

a. Permintaan

Permintaan penggunaan arsip atau pelayanan informasi arsip dapat dilaksanakan melalui lisan, tertulis, ataupun melalui telepon. Akan sangat baik dalam kegiatan ini disiapkan semacam formulir permintaan dan dapat berfungsi pula sebagai alat pemesanan arsip. Formulir ini minimal memuat nama peminjam dan unit kerjanya, arsip yang dipinjam, untuk kepentingan apa, dan berapa lama dipinjam.

b. Pencarian

Pencarian arsip inaktif dilakukan melalui Daftar Pencarian Arsip dengan melihat masalah kemudian series arsip lalu nomor boks yang menunjukkan lokasi penyimpanan arsip tersebut.

c. Pengambilan Arsip

Sebelum arsip diambil, terlebih dahulu harus kita siapkan out indicator (tanda keluarnya arsip). Bila yang diambil satu folder/map maka perlu disiapkan out indicator berupa guide atau folder. Bila yang diambil satu boks, maka perlu disiapkan out indicator berupa boks. *Out indicator* ini selain memiliki memiliki label tulisan OUT atau KELUAR, juga memuat formulir yang didalamnya berisi minimal tentang tanggal pengambilan, siapa yang meminjam, arsip apa yang dipinjam dan sampai kapan ia dipinjam.

Penggunaan out indicator ini sangat berguna untuk mengontrol arsip yang dipinjam dan memudahkan dalam menyimpan

Contoh 3 : Out Indicator

Keluar							
No	Indeks	Peminjaman	Paraf	No	Indeks	Peminjaman	Paraf

kembali arsip, sehingga tidak salah tempat.

d. Pengendalian

Pengendalian ini dilakukan untuk mengamankan arsip baik fisik maupun informasinya, sehingga ia dapat dimonitor sejauh mana arsip beredar dan sampai kapan ia harus kembali ketempat penyimpanan. Jika batas peminjaman diatur maksimal satu minggu dan perpanjangannya juga satu minggu, maka ketika seseorang masih memerlukan arsip setelah perpanjangan waktu tersebut, perlu dilaksanakan kembali prosedur peminjaman yang baru.

Bila terjadi kelalaian maka arsiparis berhak untuk mengingatkan pengguna arsip melalui formulir pengingat. Jika sudah diingatkan masih tetap lalai, maka dapat diatur dengan pengiriman surat peringatan yang ditembuskan ke atasannya langsung. Jika masih tetap saja lalai, sehingga mengakibatkan arsip tersebut hilang, maka perlu dibuat berita acara kehilangan arsip dan bagi pengguna yang menghilangkan arsip dapat diberi sanksi sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

e. Penyimpanan Kembali

Setelah arsip yang dipinjam kembali, maka penandaan pada sarana peminjaman bahwa arsip yang bersangkutan telah kembali perlu segera dilaksanakan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Sebelum arsip disimpan ketempat semula, maka out indicator perlu diambil dan diberi catatan bahwa arsip telah kembali. Kemudian arsip diletakkan di tempat semula dengan posisi yang benar.

7. Pemusnahan

Pemusnahan arsip pada umumnya dilaksanakan ketika masa penyimpanan arsip inaktif telah selesai. Beberapa tahap kegiatan pemusnahan adalah sebagai berikut :

a. Penyeleksian

Seleksi arsip yang retensinya telah ditentukan habis dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip. Setelah arsip tersebut terseleksi, maka perlu dibuat daftarnya, yang kemudian diajukan panitia pemusnahan untuk diadakan penilaian kembali. Penilaian kembali terhadap arsip yang akan dimusnahkan ini memungkinkan menghasilkan keputusan arsip tersebut disimpan kembali untuk waktu tertentu, dimusnahkan atau mungkin diserahkan ke lembaga kearsipan, karena ternyata bernilai guna sekunder (memiliki kandungan informasi bersejarah).

b. Pelaksanaan Pemusnahan

Setelah suatu arsip ditentukan musnah oleh pimpinan, maka pelaksanaan pemusnahan segera dilaksanakan dengan cara dibakar, dicacah, dibubur atau dengan larutan kimia lainnya yang dapat menghilangkan fisik dan informasi arsip. Kemudian setiap pelaksanaan pemusnahan harus disaksikan oleh minimal 2 orang pejabat hukum atau dari bagian perundang-undangan.

c. Dokumentasi Pemusnahan

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang disebutkan pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemusnahan arsip harus dilaksanakan sesuai prosedur yang benar dan pemusnahan arsip pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan.

III. PEMBENAHAN ARSIP INAKTIF

Pada prinsipnya pemberkasan arsip inaktif tetap mempertahankan sistem pemberkasan pada masa aktifnya. Mengingat penyimpanan arsip inaktif sering dilakukan penggabungan dari unit-unit pengolah, sehingga sulit untuk mengenali atau berkas tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit-unit organisasi. Unit organisasi atau unit kerja adalah unit yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi, sehingga berkas yang tercipta akan senantiasa mencerminkan organisasi yang bersangkutan. Namun pada umumnya masih banyak arsip-arsip yang keadaannya dalam posisi tidak teratur atau kacau, maka dalam kesempatan ini akan dibahas tentang teknik pembenahan arsip inaktif, walaupun secara sekilas.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan awal, dapat berupa proposal atau rencana kerja yang didalamnya membuat usulan tentang perlunya diadakan pembenahan. Rencana kerja ini harus didasarkan pada data yang tepat dan akurat. Maka sebelum menyusun perencanaan, perlu dilaksanakan survey arsip untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, tahun dan lain-lain yang

menyangkut dengan data yang untuk pembenahan arsip. Perencanaan ini diajukan ke pimpinan untuk memperoleh persetujuan, sehingga dapat diperoleh anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap sejarah organisasi pencipta arsip dan sejarah sistem penataan yang ada. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini penataan arsip akan dapat dilaksanakan berdasarkan *azas provenance* dan *azas original order*.

Azas provenance terkait dengan pencipta arsip, suatu organisasi yang berumur 10 tahun mungkin telah berubah tiga kali keorganisasiannya. Maka penataan arsip harus dikelompokkan atas tiga priode itu. Tidak dibenarkan arsip organisasi yang satu dicampur dengan arsip dari organisasi lainnya. Tidak benar pula penataan arsip dari priode A dicampur dengan arsip yang berasal dari priode B.

Azas original order terkait dengan sistem penataan asli. Jika suatu periode arsip diatur dengan sistem Takah, maka penataannya harus dikembalikan ke Takah. Jika dengan sistem geografis juga harus dikembalikan ke sistem geografis.

3. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan aslinya. Rekonstruksi dilaksanakan untuk mengatur susunan arsip dalam setiap file. Susunan file dalam setiap series arsip yang satu dengan series arsip yang lain.

4. Pendeskripsian Arsip

Pendeskripsian sebenarnya merupakan kegiatan perekaman informasi setiap series arsip. Perekaman ini secara umum memiliki standar yang di dalamnya minimal memuat 5 hal yaitu informasi series, tahun series, tingkat keaslian, bentuk redaksi, kondisi arsip.

Informasi series arsip harus dituangkan dalam judul dan uraian yang jelas dan dapat menggambarkan informasi arsip secara lengkap, tahun series adalah periode terbitnya atau terciptanya arsip sejak awal hingga ditutupnya suatu series sebagai tanda selesainya kegiatan, tingkat keaslian memuat keterangan tentang asli tidaknya series arsip yang dideskripsi, bentuk redaksi mengangkut format arsip yang ada, apakah SK, DIP, DIK, PO, voucher dan lain-lain yang memiliki kesamaan form, dan kondisi fisik menyangkut keadaan fisik arsip apakah masih dalam Kondisi baik, kuning, sobek, juga kelengkapannya.

5. Pembuatan Daftar Arsip

Pembuatan daftar arsip berdasarkan kartu-kartu deskripsi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan sistem penataan aslinya. Misalnya sistem penataannya subjek, maka perlu dibuat semacam skema atau kalau masih dapat dikenali pola klasifikasi masalahnya. Skema atau pola ini dijadikan dasar pengelompokan kartu deskripsi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk daftar.

IV. PENUTUP

Pengelolaan arsip inaktif lebih ditekankan pada kondisi arsip yang tidak teratur (kacau) bahwa dalam bentuk teknis pelaksanaan harus mengetahui langkah-langkah yang kronologis dan telah ditentukan oleh suatu tatanan.

Bahwa pengelolaan arsip inaktif pada dasarnya adalah pengaturan informasi sedangkan penataan fisik arsip berguna untuk memudahkan penemuan kembali. Kegiatan pengelolaan arsip meliputi pemilahan dan identifikasi arsip, rekonstruksi arsip khususnya untuk arsip yang belum memiliki Jadwal Retensi Arsip. Untuk arsip yang telah memiliki Jadwal Retensi Arsip dapat langsung dilakukan pengecekan dan pendeskripsian arsip, serta penuangannya dalam Daftar Pencarian Arsip.

Daftar Pencarian Arsip adalah daftar yang berisi uraian yang berisi kegiatan yang digambarkan dalam arsip dari seluruh Unit Kerja seluruh instansi. Daftar Pencarian Arsip dapat digunakan sebagai sarana penemuan kembali serta digunakan untuk membantu penentuan nilai guna dan retensi arsip.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

